



PUTUSAN

Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRINALDI Als ERI GEROT Als ERI CENDOL Bin YOTMAR LUBIS;**
Tempat lahir : Pasaman;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit barisan Gg.Janur indah dekat masjid raudatul solihin Kec. Tenayan raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 627/Pid.B/2023/ PN Pbr tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AFRINALDI Als ERI GEROT Als ERI CENDOL Bin YOTMAR LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFRINALDI Als ERI GEROT Als ERI CENDOL Bin YOTMAR LUBIS** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda YAMAHA Nmax warna BIRU dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT dengan Nomor Rangka MH3SG3190KK762058 dengan Nomor Mesin G3E4E-1703865, An GATOT SUMARDI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Warna Hitam dengan Plat No Polisi terpasang BM 6169 AQQ.

Dikembalikan kepada Saksi BASMA TRIAJI BILAL berdasarkan bukti kepemilikan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat hukum terdakwa yang masing-masing secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AFRINALDI Als ERI GEROT Als ERI CENDOL Bin YOTMAR LUBIS pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Pesantren Gg. Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No. 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 11:00 Wib saksi BASMA TRIAJI BILAL Als AJI datang kerumah terdakwa di Jalan Pesantren Gg. Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No. 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk menanyakan perihal kartu ATM kemudian sekitar jam 23.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr



Sepeda motor Yamaha Nmax warna BIRU dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT dengan Nomor Rangka MH3SG3190KK762058 dengan Nomor Mesin G3E4E-1703865, An GATOT SUMARDI milik saksi AJI dengan mengatakan "Ji, pinjam motor mau antar mobil" dan saat itu saksi AJI mengatakan "Pakailah bang jangan lama kali bang" kemudian saksi AJI menyerahkan kunci sepeda motornya lalu terdakwa juga meminjam handphone milik saksi AJI dengan alasan untuk menghubungi temannya. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi AJI selanjutnya diperjalanan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning disalah satu konter yang berada di jalan harapan raya dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi AJI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar di jalan Diponegoro karena terdakwa sedang membawa senjata tajam berupa parang dan dicurigai oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Limapuluh untuk diinterogasi kemudian saat itu pihak kepolisian menanyakan perihal satu unit sepeda motor Yamaha Nmax yang digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi AJI yang terdakwa pinjam namun tidak dikembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AFRINALDI Als ERI GEROT Bin YOTMAR tersebut, mengakibatkan saksi BASMA TRIAJI BILAL mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASMA TRIAJI BILAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa Polisi untuk diminta keterangannya pada saat ini yaitu tentang peristiwa Penggelapan yang saksi alami.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Pesantren Gg Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru , dan korbannya adalah saya sendiri sedangkan orang yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara AFRINALDI ALS ERI GEROT
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang saya yang di gelapkan oleh saudara AFRINALDI ALS ERI GEROT berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda YAMAHA Nmax warna BIRU dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT dengan Nomor Rangka MH3SG3190KK762058 dengan Nomor Mesin G3E4E-1703865 serta 1 unit Hand Phone merk Poco M3 warna kuning.
- Bahwa saksi menerangkan Hubungan saya dengan sdr AFRINALDI hanya sebatas teman.
- Bahwa saksi menerangkan Ada pun caranya saudara AFRINALDI ALS ERI GEROT dengan cara saat saya datang ke rumahnya saat itu dengan membawa 1 unit sepeda motor Nmax milik orang tua saya dan saat itu sdr AFRINALDI ALS ERI GEROT meminjam sepeda motor milik saya saat itu dengan alasan akan menjemput mobil saat itu dan hingga saat ini sepeda motor milik saya tersebut tidak juga dikembalikan oleh AFRINALDI ALS ERI GEROT.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saya datang ke rumah sdr AFRINALDI ALS ERI GEROT di Jalan Pesantren dan saat itu saya bertanya kepada sdr ERI GEROT yang mana saat itu saya bertanya kepada ERI GEROT, Perihal kartu ATM saya yang sebelumnya saya berikan kepada nya dan saat sdr ERI GEROT mengatakan bahwa kartu ATM tersebut sudah tidak ada lagi dengannya saat itu, kemudian sekira Pukul 23.30 Wib saat saya masih berada di rumah sdr ERI GEROT saat itu, ianya meminjam sepeda motor milik saya saat itu dengan mengatakan “ Ji, pinjam motor mau antar mobil ” dan saat itu saya katakan“ Pakai lah bang jangan lama kali bang “ kemudian saya memberikan kunci sepeda motor, saat itu dan saat itu ERI GEROT juga meminjam Hand Phone milik saya saat itu

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr



dengan alasan untuk menghubungi temannya tersebut apabila nanti mobil akan diantarkan, dan saat itu saya menunggu dirumah eri gerot saat itu hingga pagi namun sepeda motor milik saya tidak juga keembali dan sdr ERI Gerot juga tidak kembali pulang dan saya pun saat itu masih menunggu hingga 5 hari di rumahnya saat itu namun sdr ERI GEROT tidak Kunjung pulang dan sepeda motor juga tidak dikembalikan dan saat itu saya pun memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua kemudian pada hari senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib saat itu ibu saya diberitahu oleh Pihak kepolisian bahwa sdr ERI GEROT saat ini sudah di amakan di polsek 50 bersama 1 unit sepeda motor Nmax warna biru dan saat kami langsung diminta untuk datang ke posek Lima Puluh.

- Bahwa saksi menerangkan saya kenal STNK tersebut merupakan STNK sepeda motor milik saya yang telah digelapkan oleh sdr ERI GEROT Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib di Jalan Pesantren Gg Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa saksi menerangkan adapun 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik saya yang sebelumnya berwarna biru dan 1 orang laki – laki tersebut merupakan teman saya yang telah membawa kabur 1 unit sepeda motor milik saya sebelumnya.

- Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian di alami atas penggelan yang di lakukan oleh saudara ERI GEROT sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi MUASAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa Polisi untuk diminta keterangannya pada saat ini yaitu tentang peristiwa Penggelapan yang saya ketahui.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Pesantren Gg Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru , dan korbannya adalah anak saya sendiri yang bernama AJI sedangkan orang yang melakukan penggelapan tersebut adalah AFRINALDI ALS ERI GEROT.

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik anak saya yang di gelapkan oleh saudara AFRINALDI ALS ERI GEROT berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda YAMAHA Nmax warna BIRU dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT dengan Nomor Rangka MH3SG3190KK762058 dengan Nomor Mesin G3E4E-1703865 serta 1 unit Hand Phone merk Poco M3.
- Bahwa saksi menerangkan Saya mengetahui pada saat anak saya tidak pulang kerumah setelah beberapa hari dan saat saya mencari tahu tentang keberadaan anak saya saat itu dan saat itu ianya mengirimnkan pesan melalui messenger yang mana saat itu ianya mengatakan bahwa sepeda motor dan hand phone miliknya telah dibawa kabur oleh seorang temannya yang bernama Eri Gerot.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saya belum pernah bertemu dengan sdr Eri Gerot yang telah membawa kabur sepeda motor Serta Hand Phone milik anak saya tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan adapun 1 lembar STNK tersebut merupakan STNK sepeda motor milik saya yang telah di gelapkan oleh sdr eri gerot Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib di Jalan Pesantren Gg Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan adapun 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru tersebut adalah milik anak saya dan 1 orang laki – laki tersebut baru saya ketahui merupakan seorang laki - laki yang sebelumnya membawa kabur 1 unit sepeda motor serta hand phone milik anak saya sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian di alami atas penggelan yang di lakukan oleh saudara ERI GEROT sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AFRINALDI Als ERI GEROT Als ERI CENDOL Bin YOTMAR LUBIS** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 kali tersangkut perkara Pidana yang pertama pada Tahun 2009 Pekara KDRT dan terdakwa di hukum selama 1, 5 tahun, yang pertama pada Tahun 2011 Pekara Pencurian dan terdakwa di hukum selama 1 tahun 6 bulan, yang ketiga pada Tahun 2020 Pekara Penggelapan dan terdakwa di hukum selama 1 Tahun 10 bulan dan terdakwa di tahan di Lapas kavling.

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi pada saat sekarang ini yaitu karena terdakwa menggelapkan 1 unit sepeda motor serta Hand Phone, milik seorang laki - laki yang terdakwa kenal bernama BASMA TRIAJI ALS AJI dengan cara meminjam sepeda motor milik AJI dan tidak terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik sdr Aji tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib, di Jalan Pesantre Gg Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan Terdakwa Melakukannya Seorang diri.
- Bahwa Sepeda motor milik AJI tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Warna Biru tahun 2019,dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT, Nomor Rangka : MH3SG3190 KK762058, Nomor Mesin : G3E4E-1703865 . serta 1 unit Hand Phone merk Poco M3 warna Kuning.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Warna Biru BM 6485 AAT, yang mana saat itu awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik Aji saat ianya datang kerumah orang tua terdakwa untuk menjumpai dan saat itu terdakwa mengatakan kepada aji “ Ji Pinjam motor sebentar abang mau antar mobil, sekalian lah hand Phone Ji, Hand Phone abang nggak ada nanti biar bisa nelpon teman abang itu” dan saat itu di jawab aji ‘ jangan lama bang” kemudian aji memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa beserta hand phonenya saat itu dan langsung terdakwa bawa nmuand tidak terdakwa kembalikan dan sepeda motor saat ini ada pada terdakwa saat diamankan namun hand phone telah terdakwa gadai di sebuah konter di harapan raya.
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak ada merencanakan untuk menggelapkan sepeda motor tersebut namun saat di perjalanan terdakwa ingin memiliki sepeda motor serta hand phone tersebut.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di Harapan raya di sebuah bengkel dan saat itu saua di datngai oleh aji yang mana saat itu ianya menanyakan perihal kartu ATM BCA miliknya yang terdakwa pinjam sebelumnya dan saat itu terdakwa katakan bahwa kartu atm tersebut ada pada sdr mauri karena sebelumnya terdakwa berikan kepada sdr mauri dan saat itu terdakwa menghubungi sdr mauri saat itu dan saat itu mauri mengatakan bahwa kartu ATM tersebut telah ia berikan kepada Iwan di bengkel dan saat itu terdakwa langsung menjumpai sdr Iwan yang saat itu sedang berada di bengkel dan saat itu dari keterangan iwan ianya mengatakan bahwa kartu atm tersebut sudah ia berikan kepada ivan yang merupakan abangnya dan

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr



saat itu kami pun mencari ivan saat itu namun tidak bertemu kemudian terdakwa membawa Aji kerumah orang tua terdakwa saat itu dan saat dirumah sdr Aji mengatakan bahwa orang tuanya telah mengirinkan uang ke rekening BCA nya tersebut sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan saat itu karena tidak juga bisa ditemukan akhirnya ianya menunggu dirumah terdakwa saat itu hingga Pukul 23.30 Wib, saat Aji masih berada dirumah terdakwa saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr Aji saat itu dengan alasan bahwa terdakwa akan mengantarkan mobil kepada seorang teman terdakwa, dan saat itu sdr Aji memberikan kunci sepeda motor Yamaha Nmax yang ia bawa dan saat itu terdakwa mengatakan "sekalian lah hand phone Ji , karena nanti abang butuh untuk nelpon teman abang kalau nanti udah sampai " dan saat itu Aji juga memberikkan Hand phone miliknya kepada terdakwa saat itu kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada saat di perjalanan terdakwa kemudian berniat memiliki sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menggadaikan hand phone milik aji saat itu di salah satu konter di harapan terdakwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kendaraan terdakwa, dan pada hari senin tanggal 30 januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saat terdakwa berada di jalan Diponegoro bersama dengan adik terdakwa yang bernama Tomi yang mana saat itu kami diamankan oleh warga karena saat itu terdakwa sedang membawa senjata tajam berupa parang dan dicurigai akan melakukan kejahatan saat itu keamudian kmai langsung di bawa ke Polsek 50 dan saat di Polsek 50 terdakwa di introgasai oleh pihak kepolisian mengenai perihal 1 unit sepeda motor Yamaha nmax yang terdakwa gunakan dan saat di intyrogasai tersebut saat itu terdakwa akui bahwa 1 unit sepeda motor ymaha nmax ynag terdakwa bawa tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama Aji yang telah terdakwa gelapkan.

- Bahwa Adapun uang hasil curian tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 11:00 Wib saksi BASMA TRIAJI BILAL Als AJI datang kerumah terdakwa di Jalan Pesantren Gg. Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No. 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk menanyakan perihal kartu ATM kemudian sekitar jam 23.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Nmax warna



BIRU dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT dengan Nomor Rangka MH3SG3190KK762058 dengan Nomor Mesin G3E4E-1703865, An GATOT SUMARDI milik saksi AJI dengan mengatakan "Ji, pinjam motor mau antar mobil" dan saat itu saksi AJI mengatakan "Pakailah bang jangan lama kali bang" kemudian saksi AJI menyerahkan kunci sepeda motornya lalu terdakwa juga meminjam handphone milik saksi AJI dengan alasan untuk menghubungi temannya. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi AJI selanjutnya diperjalanan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning disalah satu konter yang berada di jalan harapan raya dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi AJI.

✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar di jalan Diponegoro karena terdakwa sedang membawa senjata tajam berupa parang dan dicurigai oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Limapuluh untuk diinterogasi kemudian saat itu pihak kepolisian menanyakan perihal satu unit sepeda motor Yamaha Nmax yang digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi AJI yang terdakwa pinjam namun tidak dikembali.

✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa AFRINALDI Als ERI GEROT Bin YOTMAR tersebut, mengakibatkan saksi BASMA TRIAJI BILAL mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;



3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya AFRINALDI Als ERI GEROT Als ERI CENDOL Bin YOTMAR LUBIS sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi korban BASMA TRIAJI BILAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 11:00 Wib saksi BASMA TRIAJI BILAL Als AJI datang kerumah terdakwa di Jalan Pesantren Gg. Mubarak Perumahan Griya Mandiri Blok B No. 02 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk menanyakan perihal kartu ATM kemudian sekitar jam 23.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Nmax warna BIRU dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT dengan Nomor Rangka MH3SG3190KK762058 dengan Nomor Mesin G3E4E-1703865, An GATOT SUMARDI milik saksi AJI dengan

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Pbr



mengatakan "Ji, pinjam motor mau antar mobil" dan saat itu saksi AJI mengatakan "Pakailah bang jangan lama kali bang" kemudian saksi AJI menyerahkan kunci sepeda motornya lalu terdakwa juga meminjam handphone milik saksi AJI dengan alasan untuk menghubungi temannya. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi AJI selanjutnya diperjalanan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning disalah satu konter yang berada di jalan harapan raya dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi AJI. Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar di jalan Diponegoro karena terdakwa sedang membawa senjata tajam berupa parang dan dicurigai oleh masyarakat sekitar sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Limapuluh untuk diinterogasi kemudian saat itu pihak kepolisian menanyakan perihal satu unit sepeda motor Yamaha Nmax yang digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi AJI yang terdakwa pinjam namun tidak dikembali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AFRINALDI Als ERI GEROT Bin YOTMAR tersebut, mengakibatkan saksi BASMA TRIAJI BILAL mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa AFRINALDI Als ERI GEROT Bin YOTMAR saksi korban BASMA TRIAJI BILAL mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa berniat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda YAMAHA Nmax warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna kuning milik saksi korban BASMA TRIAJI BILAL mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini motor tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2023, yang mana pada inti pembelaannya adalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mohon keringanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP oleh karena itu Pembelaan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, kemudian putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda YAMAHA Nmax warna BIRU dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT dengan Nomor Rangka MH3SG3190KK762058 dengan Nomor Mesin G3E4E-1703865, An GATOT SUMARDI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Warna Hitam dengan Plat No Polisi terpasang BM 6169 AQQ, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak:



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AFRINALDI Als ERI GEROT Als ERI CENDOL Bin YOTMAR LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda YAMAHA Nmax warna BIRU dengan Nomor Polisi BM 6485 AAT dengan Nomor Rangka MH3SG3190KK762058 dengan Nomor Mesin G3E4E-1703865, An GATOT SUMARDI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Warna Hitam dengan Plat No Polisi terpasang BM 6169 AQQ.

Dikembalikan kepada Saksi BASMA TRIAJI BILAL berdasarkan bukti kepemilikan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Agustus 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DITA TRIWULANY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **NELLY KRISTINA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DITA TRIWULANY, S.H..